



PERBEKEL BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem Tahun Anggaran 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem

Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbikel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan

Stunting (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 52);

21. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 40);
23. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 41);
24. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);
25. Peraturan Desa Bebandem Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3);

27. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN *PERBEKEL* NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

##### 1. Pendapatan Desa

##### 1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.	163.691.000,00
b. Menjadi	Rp.	163.883.215,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	163.883.215,00

##### 1.2 Transfer

a. Semula	Rp.	4.581.679.600,00
b. Menjadi	Rp.	4.733.286.487,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.733.286.487,00

##### 1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp.	9.850.000,00
b. Menjadi	Rp.	20.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	20.500.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	4.917.669.702,00
-------------------------------------	-----	------------------

## 2. Belanja Desa

## 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp. 1.887.723.200,00
b. Menjadi	Rp. 2.140.688.860,48
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.140.688.860,48

## 2.2 Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp. 1.588.378.300,00
b. Menjadi	Rp. 1.460.838.353,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.460.838.353,00

## 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp. 1.330.882.000,00
b. Menjadi	Rp. 1.400.023.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.400.023.000,00

## 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp. 361.166.500,00
b. Menjadi	Rp. 344.515.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 344.515.000,00

## 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

## Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp. 150.350.600,00
b. Menjadi	Rp. 145.650.515,40
Jumlah setelah perubahan	Rp. 146.650.515,40

Jumlah Belanja setelah  
perubahan Rp. 5.318.500.728,88

Defisit setelah perubahan Rp. (574.046.026,88)

### 3. Pembiayaan Desa

#### 3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	763.280.000,00
b. Menjadi	Rp.	774.046.026,88
Jumlah setelah perubahan	Rp.	774.046.026,88

#### 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	200.000.000,00
b. Menjadi	Rp.	200.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	200.000.000,00
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	574.046.026,88

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

#### Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam berita Desa Bebandem.

Ditetapkan di : Bebandem  
Pada Tanggal : 13 Nopember 2024  
PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Ditetapkan di : Bebandem  
Pada Tanggal : 13 Nopember 2024  
SEKRETARIS DESA BEBANDEM



I KETUT GALI WAHYU SUPARTA

Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 2